

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rumah merupakan bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan yang berbentuk gedung. Bangunan yang dijadikan sebagai tempat tinggal oleh makhluk hidup yang di dalamnya terdapat hubungan kekeluargaan yang menjalankan kehidupan seperti makan, tidur, beraktivitas dan lain-lain (Rully, 2014). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendefinisikan rumah sebagai bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah adalah sebuah bangunan yang digunakan oleh penghuninya menjalankan kehidupan dan sebagai tempat untuk melindungi diri.

Penyimpanan adalah rangkaian kegiatan atau proses bisnis untuk melakukan kegiatan administrasi, pengorganisasian, dan penataan barang dalam suatu ruangan atau gedung (Purnama & Manulong, 2020). Dalam KBBI, kata penyimpanan berasal dari kata simpan yang artinya menyimpan di tempat yang aman agar tidak rusak, hilang, dan sebagainya.

Dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menjelaskan bahwa Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan Basan dan Baran. Menurut Manting & Sudarwanto (2019), menyebutkan Rupbasan sebagai instansi vertikal di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan penyimpanan, perawatan, dan pengamanan terhadap Basan dan Baran dengan tujuan untuk menjaga nilai Basan dan Baran agar tidak menurun. Sebagai instansi yang bergerak di bidang penegakan hukum, keberadaan Rupbasan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk Rupbasan oleh Menteri.

Dasar hukum berdirinya Rupbasan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Pasal 44 ayat 1 dan 2.
- b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 37.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP dalam peraturan ini terdapat 11 pasal yang memuat materi mengenai Rupbasan yaitu pasal 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, dan 39.
- d) Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

- e) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan Rupbasan.
- f) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- g) Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Mahkamah Agung RI dan Menteri Keuangan RI No: 2 Tahun 2011; No: KEP/259/1/JA/12/2011; No:199/KMA/SKB/XII/2011; No:219/PMK.04/2011 tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara membagi Rupbasan menjadi dua kelas yaitu Kelas I dan Kelas II, dimana pembagian ini dilakukan dengan melihat beban kerja dan kedudukan dari Rupbasan.

2.2 Pengertian Barang Rampasan Negara

KUHAP mengatur tentang pemaksaan dalam melakukan penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dokumen. KUHAP menjelaskan bahwa penyidikan adalah suatu proses yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti serta untuk menemukan tersangka. Barang bukti di dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP disebut sebagai Basan.

Menurut Manting & Sudarwanto (2019), Basan adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang berwenang melakukan penyitaan terhadap barang bukti dalam proses peradilan. Basan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai barang tindakan pidana, maka suatu putusan pengadilan memutuskan bahwa barang tersebut akan disita oleh negara dan statusnya berubah menjadi Baran.

Baran dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 1 Ayat 4 disebut sebagai benda sitaan yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan dirampas untuk negara. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi menjelaskan definisi dari Baran adalah BMN yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan untuk dirampas oleh negara berdasarkan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), atau barang

lain yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara.

KUHAP menjelaskan bahwa Baran adalah suatu barang yang telah dirampas oleh negara karena telah menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang selanjutnya dapat diproses dengan cara:

- a) Dimusnahkan.
- b) Dilelang untuk negara.
- c) Diserahkan pada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan.
- d) Diserahkan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa yang dimaksud dengan Baran sebenarnya adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang dirampas oleh penyidik dan digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, yang kemudian dinyatakan disita dengan penetapan hakim oleh penyidik negara.

2.3 Pengelolaan Barang Rampasan Negara

Pengelolaan adalah sebagai serangkaian pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk melakukan tahapan proses untuk mencapai tujuan tertentu (Sarnoto & Andini, 2015). Menurut Amiri (2016), pengelolaan kekayaan negara tidak hanya terbatas pada pengelolaan administrasi, tetapi lebih penting lagi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tersebut. Oleh karena itu, hasil pengelolaan diharapkan dapat meningkatkan nilai dari barang sehingga memberi keuntungan bagi negara.

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menjelaskan pengertian pengelolaan administrasi dan pengelolaan fisik. Pengelolaan administrasi Basan dan Baran terdiri dari proses penerimaan, mengidentifikasi, meneliti, penilaian, mendaftarkan, mengklasifikasi, penyimpanan, dan pemutasian Basan dan Baran. Sementara itu, pengelolaan fisik Basan dan Baran terdiri dari proses kegiatan pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, pemutasian, penghapusan, dan pengeluaran Basan dan Baran.

Proses pengelolaan Baran mengacu pada Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 15 yang terdiri dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. Pengelolaan Basan dan Baran harus dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar dapat meningkatkan nilai sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta tetap menjunjung tinggi *Good Corporate Governance (GCG)*.

2.4 Analisis SWOT

Metode yang dipakai penulis dalam melakukan analisis data adalah SWOT. Menurut Nisak (2013), analisis SWOT adalah kegiatan mengidentifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang digunakan untuk menentukan kinerja perusahaan. Menurut Ratnawati (2020), analisis SWOT adalah merinci berbagai faktor secara berkala untuk menghasilkan strategi perusahaan, sehingga dapat memaksimalkan kekuatan

(*strengths*) dan peluang (*opportunities*), selain itu secara bersamaan juga dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Di dalam analisis SWOT kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal.

Menurut Sulistyowati (2016), analisis SWOT dapat menjelaskan bagaimana faktor eksternal berupa peluang dan ancaman dapat dikaitkan dengan kekuatan dan kelemahan faktor internal. Faktor internal dimasukkan ke dalam matriks yang disebut matriks faktor IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) dan EFAS (*Eksternal Factors Analysis Summary*). Faktor IFAS dan EFAS terdiri dari kolom, bobot, peringkat dan total nilai yang dihitung dari perkalian bobot dan peringkat. Kolom bobot dan peringkat diisi sesuai dengan nilai yang didapatkan dari hasil pengelompokan faktor-faktor internal dan eksternal berdasarkan tingkat kepentingannya. Setelah mendapatkan nilai IFAS dan EFAS, langkah selanjutnya adalah membuat diagram analisis SWOT dengan menghitung selisih masing-masing nilai IFAS dan EFAS.

Diagram analisis SWOT ini dilakukan untuk mendapatkan posisi atau kondisi objek yang dianalisis supaya dapat menentukan strategi yang tepat. Posisi yang dihasilkan dalam diagram analisis SWOT sebagai berikut.

- a) Kuadran I terletak antara kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*).
- b) Kuadran II terletak antara kelemahan (*weaknesses*) dan peluang (*opportunities*).
- c) Kuadran III terletak antara kekuatan (*strengths*) dan ancaman (*threats*).
- d) Kuadran IV terletak antara kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Langkah terakhir dari analisis SWOT yaitu pembuatan matriks SWOT. Matriks SWOT ini akan menghasilkan strategi sesuai dengan letak posisi yang dihasilkan dari diagram analisis SWOT. Di dalam matriks ini akan menghasilkan 4 strategi yang sebagai berikut.

a) Strategi *strengths* dan *opportunities* (S-O)

Strategi ini dihasilkan dari memaksimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada di Rupbasan Kelas I Bengkulu. Analisis ini akan berguna dalam pengembangan organisasi.

b) Strategi *strengths* dan *threats* (S-T)

Strategi ini diperlukan untuk meminimalkan ancaman dengan menggunakan kekuatan yang ada dalam organisasi. Dalam tahap ini dilakukan pendataan kekuatan dan ancaman pada Rupbasan Kelas I Bengkulu, yang selanjutnya data tersebut dianalisis agar menghasilkan strategi ST. Dengan adanya strategi ini maka ancaman dapat terhindari dengan kekuatan yang dimiliki oleh Rupbasan Kelas I Bengkulu.

c) Strategi *weaknesses* dan *opportunities* (W-O)

Strategi ini diperlukan untuk mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Tahap ini seluruh kelemahan dan peluang yang ada di Rupbasan Kelas I Bengkulu akan dianalisis sehingga untuk menghasilkan strategi WO.

d) Strategi *weaknesses* dan *threats* (W-T)

Strategi ini diperlukan untuk meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman yang akan datang. Pada tahap ini penulis akan mengidentifikasi kelemahan dan ancaman yang ada pada Rupbasan Kelas I Bengkulu, sehingga dapat menentukan strategi WT.